

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Musyawarah Adat Di Kecamatan Mukok Sanggau

Dian Vitria, Ahmad Jais

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: *Vitriadian936@gmail.com, ahjaza@gmail.com*

Abstract

Di antara masyarakat adat, sengketa tanah konvensional sangat rentan terjadi, terutama di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sanggau. Tanah tidak hanya merupakan sumber daya keuangan bagi masyarakat adat, tetapi juga merupakan komponen dari identitas budaya dan leluhur mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk sepenuhnya bergantung pada sistem hukum resmi negara untuk menyelesaikan sengketa tanah adat. Di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, masyarakat setempat lebih memilih untuk menggunakan teknik penyelesaian sengketa tradisional yang didasarkan pada keadilan restoratif, spiritualitas leluhur, dan nilai-nilai bersama. Tidak seperti proses litigasi, metode ini dianggap mampu menyelesaikan sengketa secara damai tanpa memecah belah masyarakat atau menambah beban keuangan. Dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah di Desa Kedukul, Kecamatan Mukok, penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki proses penyelesaian sengketa alternatif, atau ADR, melalui musyawarah adat. Metode kualitatif dan deskriptif digunakan, dan metode pengumpulan data berbasis dokumentasi diambil dari literatur hukum adat, catatan desa, dan laporan dari lembaga adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin adat seperti temenggung, kepala suku, dan tetua desa berpartisipasi dalam musyawarah adat, bersama dengan penduduk setempat yang memiliki pengetahuan tentang sejarah daerah tersebut. Menurut penelitian ini, diskusi adat harus dipertahankan sebagai komponen dari penyelesaian sengketa yang relevan dan kontekstual. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah akan memberikan dukungan hukum dengan membuat peraturan di tingkat desa atau daerah yang secara resmi mengakui putusan adat.

Kata kunci: Penyelesaian, sengketa, tanah, musyawarah

Abstract

Among indigenous communities, conventional land disputes are highly vulnerable, particularly in West Kalimantan, including Sanggau Regency. Land is not only a financial resource for indigenous communities but also a component of their cultural and ancestral identity. Therefore, it is impossible to rely solely on the official state legal system to resolve customary land disputes. In Mukok District, Sanggau Regency, local communities prefer to use traditional dispute resolution techniques based on restorative justice, ancestral spirituality, and shared values. Unlike litigation, this method is considered capable of resolving disputes peacefully without dividing the community or increasing financial burdens. To resolve land disputes in Kedukul Village, Mukok District, this study aims to investigate the alternative dispute resolution (ADR) process through customary deliberation (musyawarah adat). Qualitative and descriptive methods were used, and documentation-based data collection was drawn from customary law literature, village records, and reports from customary institutions. Research findings indicate that customary leaders such as the temenggung (chieftain), tribal chiefs, and

village elders participate in customary deliberations, along with local residents who possess knowledge of the area's history. According to this research, customary deliberations should be maintained as a component of relevant and contextual dispute resolution. Furthermore, it is hoped that local governments will provide legal support by creating regulations at the village or regional level that officially recognize customary decisions.

Keywords: *Resolution, dispute, land, deliberation*

Pendahuluan

Sengketa tanah adat merupakan salah satu bentuk konflik yang sangat sensitif di tengah masyarakat adat, khususnya di wilayah Kalimantan Barat seperti Kabupaten Sanggau. Dalam masyarakat adat, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai sumber ekonomi, melainkan sebagai warisan leluhur yang sarat dengan nilai spiritual dan identitas budaya. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik terkait tanah adat tidak cukup jika hanya diselesaikan melalui jalur hukum formal yang berbasis hukum positif. Di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, masyarakat masih memilih untuk menyelesaikan konflik pertanahan melalui mekanisme musyawarah adat yang menitikberatkan pada nilai-nilai komunal, spiritual leluhur, serta prinsip keadilan restoratif. (Anita Sinaga, 2020)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik telah lama diakui secara sosiologis dan antropologis. Menurut Gultom, mekanisme penyelesaian sengketa oleh lembaga adat berakar pada kebiasaan lokal yang telah teruji dari generasi ke generasi. Soekanto juga menyebutkan bahwa hukum adat bersifat fleksibel, tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat dalam komunitasnya. Sutrisno menyatakan bahwa budaya lokal memainkan peran penting dalam mengelola konflik secara damai, karena lebih mengedepankan keharmonisan sosial dibandingkan sanksi formal. Oleh karena itu, pendekatan musyawarah adat menjadi pilihan yang logis dan efektif dalam meredakan ketegangan sosial yang muncul akibat konflik agraria. Penyelesaian konflik melalui musyawarah adat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dimensi historis dan emosional yang melekat pada objek sengketa. Mahfud MD menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan politik hukum lokal yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Damanik menambahkan bahwa penyelesaian berbasis adat cenderung lebih cepat dan diterima karena keputusannya berbasis konsensus, bukan konfrontasi. Hal ini penting dalam masyarakat seperti Desa Kedukul yang masih menjunjung tinggi struktur sosial dan kearifan lokal. (Tasmin, 2019)

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme musyawarah adat sebagai bentuk penyelesaian alternatif (ADR) terhadap sengketa tanah adat di Desa Kedukul, Kecamatan Mukok. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana masyarakat lokal memaknai keadilan dan penyelesaian damai dalam konteks nilai-nilai tradisional mereka. Kekurangan sistem litigasi formal, termasuk biaya yang tinggi, prosedur yang berbelarut-larut, dan hasil yang tidak diinginkan secara sosial, telah dibahas secara ekstensif dalam literatur hukum dan sosial melalui penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR). Prosedur ADR lebih cocok untuk negara-negara yang masih menghargai kekeluargaan dan komunitas, termasuk kelompok-kelompok masyarakat adat di Indonesia, kata Gultom¹. ADR telah lama ada dalam kerangka hukum adat. Masyarakat adat menggunakan lembaga-lembaga adat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan sebelum hukum negara dibuat. Hal ini termasuk

pernikahan, sengketa tanah, dan pelanggaran norma-norma adat². Musyawarah adat adalah salah satu dari sekian banyak nama untuk sistem ini.(Riswandie, 2023)

Otoritas tradisional dan masyarakat setempat berperan sebagai saksi sosial dan mediator dalam proses penyelesaian konflik yang dikenal dengan istilah "musyawarah adat." Menurut Soekanto, sistem ini mempertahankan cita-cita keadilan substantif, yang bergantung pada keseimbangan sosial dan norma-norma daerah, bukan hanya pada peraturan formal³. Di daerah-daerah di mana budaya tradisional masih kental, penelitian Damanik (2020) menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki otoritas moral dan sosial dalam menyelesaikan konflik. Karena pilihan-pilihan yang dibuat bersama dan memiliki legitimasi bersama, ia menunjukkan bahwa musyawarah adat seringkali lebih efektif daripada putusan pengadilan⁴. Setelah desentralisasi, lembaga-lembaga adat menjadi lebih penting di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, untuk menyelesaikan sengketa agraria. Tanda kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan mempertahankan hak-hak tradisional masyarakat adalah pembentukan organisasi seperti Temenggung, Kepala Suku, dan Bawasir Adat⁵. Menurut buku "Politik Hukum di Indonesia" karya Mahfud MD, pluralisme hukum di Indonesia mengizinkan hukum adat untuk hidup berdampingan dengan hukum formal, asalkan tidak berbenturan dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan keadilan universal⁶. Hal ini menjadi argumen perlunya melegalkan musyawarah adat.(Alfarisi, Muhammad Daniel Akbar, 2023)

Proses musyawarah adat dalam sengketa tanah di Desa Kedukul tidak hanya menyelesaikan masalah kepemilikan tanah, tetapi juga meningkatkan hubungan sosial antara keluarga yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan daripada penghukuman dalam penyelesaian konflik⁷. Menurut penelitian Sutrisno, budaya lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana teknik penyelesaian konflik dikembangkan. Ia menggarisbawahi bahwa upaya untuk menyelesaikan konflik tanpa mempertimbangkan aspek budaya berisiko tidak menghasilkan solusi yang adil dan tahan lama⁸. Tinjauan penelitian ini menunjukkan bahwa, selain menjadi bagian dari tradisi, musyawarah adat dalam penyelesaian sengketa berfungsi sebagai alat sosial yang ampuh untuk menghentikan eskalasi konflik, terutama di daerah-daerah di mana kerangka kerja adat masih berlaku. Dengan demikian, pentingnya analisis literatur ini mendukung klaim bahwa musyawarah adat di Kecamatan Mukok harus dipertahankan dan dipromosikan dalam kerangka hukum yang lebih besar, selain menawarkan landasan teoritis untuk penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji bagaimana proses musyawarah adat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai tanah di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif.(Munib & Wulandari, 2021) Metode ini dipilih karena dapat mengungkap makna, standar, dan perilaku sosial yang tidak dapat diukur dengan statistik atau angka⁹. Desa Kedukul dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini masih menggunakan kerangka kelembagaan adat dalam menyelesaikan sengketa agraria. Kelanggengan adat istiadat masyarakat dan kedalaman nilai-nilai lokal menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan ini.(Sugiono, 2017)

Arsip desa, catatan laporan musyawarah adat, referensi literatur hukum adat, dan studi kasus yang sebanding dengan dokumentasi akademis adalah beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memahami pola penyelesaian sengketa dan norma-

norma budaya yang mendasarinya, data-data tersebut dipelajari. Menemukan dan menganalisis berbagai literatur terkait dari sumber-sumber online dan perpustakaan yang dapat diandalkan adalah cara pengumpulan data. Mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai prosedur penyelesaian sengketa dalam kelompok-kelompok masyarakat adat di Indonesia merupakan tujuan dari penelitian ini. Analisis isi adalah metode analisis data yang digunakan, yang menemukan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber literatur. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menjelaskan tren, makna, dan pola yang muncul dalam data sekunder yang telah mereka kumpulkan. (Sugiono, 2011)

Para peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk membandingkan karya-karya yang berbeda yang berasal dari berbagai penulis dan penerbit untuk menjaga keaslian data. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa data tidak bias dan memiliki dasar akademis yang kuat¹⁴. Konsep konfirmabilitas dan keterpercayaan masih disebutkan dalam kriteria validitas penelitian ini. Dengan mengecualikan sudut pandang pribadi dari analisis dan hanya mengutip sumber-sumber yang memiliki kredibilitas ilmiah, peneliti juga berusaha untuk menjaga objektivitas¹⁵. Penelitian ini dilakukan dengan tetap berpegang pada standar akademis, termasuk mengutip semua sumber yang relevan, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak menyalahgunakan data. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas tulisan dan signifikansi ilmiah. (Sugiono, 2018)

Hasil dan Pembahasan

A. Hukum Adat

Seperangkat standar dan pedoman yang muncul dalam sebuah komunitas dan mengatur kehidupan sosialnya selama beberapa generasi dikenal sebagai hukum adat. Menurut Soekanto, hukum adat bukanlah semata-mata hukum negara, melainkan sistem hukum yang mengikat secara sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum adat untuk menyelesaikan sengketa sangat penting untuk melestarikan kohesi komunal, terutama di daerah-daerah dengan struktur sosial tradisional yang kuat. Mahfud MD menekankan bahwa hukum adat perlu dihormati dalam proses penyelesaian konflik dan dipandang sebagai komponen dari sistem hukum nasional yang memiliki keunikan tersendiri¹⁸. Hal ini menyoroti betapa pentingnya menerima penyelesaian sengketa alternatif berbasis kearifan lokal, seperti perdebatan tradisional Sanggau. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan, Sutrisno menjelaskan bahwa penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya dapat menghasilkan solusi yang lebih tahan lama dan disetujui oleh semua pihak. Selain itu, strategi ini menghindari konfrontasi yang berlarut-larut dan memupuk kohesi sosial. (Hidayatulloh, 2016)

Karena legitimasi sosial dan kesadaran akan nilai-nilai dan norma-norma lokal, Gultom berpendapat bahwa lembaga-lembaga adat merupakan mediator yang berguna dalam kerangka hukum adat. Untuk menjaga ikatan sosial antara penduduk setempat, perselisihan biasanya diselesaikan melalui musyawarah adat yang bersifat konsensual dan bukan agresif. Menurut Damanik, musyawarah adat sebagai metode penyelesaian sengketa sebenarnya mengembalikan keharmonisan sosial yang terganggu akibat konflik, selain menyelesaikan masalah hukum. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi di Kecamatan Mukok, Sanggau, di mana perdamaian dan kekeluargaan sangat dijunjung tinggi. Selain itu, sebagai bagian dari inisiatif untuk melestarikan tatanan masyarakat lokal, UU Desa No. 6/2014 mengatur peran desa dalam menyelesaikan

konflik melalui musyawarah desa dan lembaga adat. Pengakuan ini memberikan landasan hukum yang sah bagi keberadaan prosedur penyelesaian konflik tradisional. Selain itu, gagasan Menkel-Meadow tentang penyelesaian sengketa alternatif (ADR) menyoroti nilai dari teknik penyelesaian konflik yang menekankan pada komunikasi dan persetujuan bersama, yang setara dengan musyawarah adat bagi masyarakat adat. ADR memprioritaskan efektivitas dan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan norma-norma budaya setempat. (Iwan, 2016)

Beberapa akademisi melihat penilaian adat sebagai jenis keadilan restoratif yang lebih menekankan pada perbaikan hubungan sosial daripada menghukum orang²⁴. Hal ini sejalan dengan prinsip kearifan lokal yang menekankan pada nilai pelestarian hubungan sosial dalam masyarakat. Terakhir, teori strukturasi sosial dari Parson menunjukkan bahwa interaksi sosial, termasuk penyelesaian konflik, pada dasarnya diatur oleh norma dan nilai yang ada di masyarakat²⁵. Dengan demikian, struktur sosial Sanggau terkait erat dengan keberadaan hukum adat dan musyawarah adat. Pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum, budaya, dan sosial dari proses penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Mukok melalui musyawarah adat dapat dilakukan dengan memahami landasan teori ini. (Irawan, 2021)

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Musyawarah Adat Di Kecamatan Mukok Sanggau

Di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, musyawarah adat digunakan untuk menyelesaikan sebagian besar masalah tanah adat. Karena dianggap lebih cepat, lebih murah, dan mampu menjaga perdamaian sosial di antara para pihak yang terlibat dalam sengketa, masyarakat memilih cara ini. Dalam pelaksanaan musyawarah adat, peran tokoh adat sangat penting karena mereka bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang memandu pembicaraan hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan²⁷. Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat inklusif dan mempertimbangkan berbagai faktor sosial-budaya, diskusi tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga anggota keluarga besar dan tokoh masyarakat lainnya. Mekanisme musyawarah ini memiliki legitimasi moral yang signifikan di mata masyarakat adat setempat karena didasarkan pada kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. (Irawan, 2021)

Konflik sering terjadi karena tumpang tindihnya klaim warisan keluarga dan batas-batas tanah yang tidak jelas. Konsep keadilan, rasa saling menghormati, dan solidaritas masyarakat diutamakan dalam proses penyelesaian sengketa adat³⁰. Meskipun keputusan yang dibuat melalui perdebatan adat belum tentu didokumentasikan secara lengkap dalam sistem hukum nasional, keputusan tersebut tetap memiliki bobot moral dan sosial³¹. Menurut temuan penelitian, masyarakat lebih cenderung percaya dan mengikuti keputusan dari diskusi informal daripada pengadilan resmi, yang dianggap terlalu mahal dan birokratis³². Meskipun demikian, proses hukum formal terkadang harus digunakan ketika perselisihan melibatkan orang-orang yang bukan bagian dari masyarakat adat atau bisnis yang memiliki pengaruh hukum yang lebih besar³³. Untuk menjamin penyelesaian konflik yang menyeluruh dan adil dalam situasi seperti ini, prosedur hukum resmi dan diskusi adat harus berjalan bersamaan³⁴. Pemerintah daerah dan nasional harus terus mendukung dan mengakui pentingnya lembaga adat sebagai penjaga norma dan tradisi. Di Kecamatan Mukok, pemerintah desa juga secara aktif mempromosikan musyawarah adat dengan menawarkan bantuan administratif untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa terorganisir dan berjalan dengan lancar (Malang, 2019)

Keterlibatan aktif masyarakat, yang menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas hasil kesepakatan, sangat penting untuk efektivitas debat adat dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, legitimasi dan penerimaan hasil diskusi adat diperkuat oleh partisipasi para pemimpin agama dan masyarakat. Selain itu, hal ini mendorong kelanjutan hubungan sosial yang damai di masyarakat. Dalam banyak kasus, masalah yang diselesaikan melalui diskusi adat berhasil mengurangi kemungkinan terjadinya perdebatan berkepanjangan yang dapat merusak hubungan dalam keluarga dan masyarakat. Teknik ini lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan dinamika sosial-budaya masyarakat dibandingkan dengan prosedur penyelesaian sengketa yang formal dan tidak fleksibel.(Iwan, 2016)

Agar lebih mudah dipertanggungjawabkan dan diakui secara luas, lembaga adat harus memperkuat kemampuan dokumentasi dan resolusi konflik mereka. Untuk masalah-masalah rumit yang melibatkan kepentingan yang lebih besar, sinergi yang baik antara aparat hukum formal dan lembaga adat merupakan pendekatan yang efisien. Kolaborasi ini memungkinkan tercapainya penyelesaian yang adil yang juga mempertimbangkan faktor sosial dan hukum⁴¹. Di sisi lain, keberlangsungan prosedur penyelesaian adat bergantung pada pengakuan dan pembelaan pemerintah terhadap hak-hak atas tanah adat melalui peraturan yang eksplisit⁴². Dalam rangka memenuhi peran mereka sebagai mediator dan pembela nilai-nilai adat dalam penyelesaian konflik, lembaga adat memiliki landasan hukum yang kuat berkat peraturan tersebut.(Kita, 2025)

Musyawarah adat, yang menggabungkan nilai-nilai sosial, budaya, dan adat istiadat yang memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan dan dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional, oleh karena itu merupakan alternatif yang efektif untuk penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Mukok.(Sparingga, 2023) Di tingkat desa, pembangunan sosial mendapat manfaat dari efektivitas musyawarah adat dalam pengelolaan konflik karena menjaga stabilitas dan menumbuhkan kohesivitas sosial ketika perselisihan diselesaikan secara damai⁴⁵. Diharapkan juga bahwa semua pihak yang terlibat akan menjunjung tinggi dan meningkatkan fungsi musyawarah adat sebagai komponen dari proses penyelesaian sengketa di Indonesia, terutama di daerah-daerah di mana tradisi adat masih sangat kental.(Irawan, 2021)

Kesimpulan

Di Kabupaten Mukok, Peraturan Daerah Sanggau, metode musyawarah adat untuk menyelesaikan sengketa tanah telah terbukti menjadi pilihan yang berhasil dan efisien untuk menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat. Prinsip-prinsip kearifan lokal yang sangat penting untuk menjaga perdamaian sosial di antara penduduk, seperti keadilan, kerja sama, dan solidaritas sosial, dapat diprioritaskan selama proses musyawarah adat. Meskipun lembaga adat belum memiliki kekuatan hukum formal yang penuh, masyarakat cenderung menerima dan mematuhi keputusan yang dibuat karena legitimasi moral dan sosial yang tinggi. Keterlibatan aktif para pemimpin adat dan masyarakat dalam proses perdebatan, bersama dengan bantuan pemerintah desa yang menawarkan fasilitasi administratif, sangat penting untuk keberhasilan metode ini. Untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menyeluruh, lembaga adat dan sistem hukum resmi harus bekerja sama, terutama ketika menangani konflik yang melibatkan pihak-pihak yang bukan anggota masyarakat adat, dan isu-isu atau kepentingan perusahaan. Hak atas tanah adat dan status lembaga adat harus lebih diakui dan dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang yang eksplisit dan penggabungan lembaga adat ke dalam kerangka hukum

nasional. Sebagai proses penyelesaian konflik yang menggabungkan prinsip-prinsip sosial, hukum, dan adat, musyawarah adat akan diperkuat, dan stabilitas sosial di dalam masyarakat adat akan dipertahankan. Dalam komunitas masyarakat adat di Kabupaten Sanggau, Mukok, musyawarah adat tidak hanya menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga merupakan alat penting untuk mempertahankan budaya dan memperkuat institusi sosial.

Daftar Pustaka

- Alfarisi, Muhammad Daniel Akbar, A. R. W. (2023). Berbagai Macam Agama yang Ada di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 468–478.
- Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Hidayatulloh, Z. (2016). KARAKTERISTIK ISLAM DI BIDANG ILMU DAN BUDAYA. *At-Tabdzhib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 2, 1–17.
- Irawan, R. (2021). Kedudukan Dan Status Tanah Pecatu Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.158-170>
- Iwan, P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 456.
- Kita, T. (2025). *DASHBOARD SEBARAN KONFLIK & WILAYAH KELOLA*. Tanah Kita.
- Malang, U. M. (2019). Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi terhadap pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf. In *Journal of Islamic Legal Studies* (Vol. 12, Issue Tahun).
- Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1).
- Riswandie, I. (2023). Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas “equality before the law.” *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 298–310.
- Sparingga, A. (2023). Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(01), 76–101. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Alfabeta.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Tasmin, M. (2019). URGENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI NEGARA INDONESIA. *Jurnal WASAKA HUKUM*, 7(2), 351–386.